

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



www.google.com

I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam sebuah negara, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga melibatkan peran serta pihak lainnya, salah satunya adalah peran serta dari perusahaan. Perusahaan memiliki peranan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain perekonomian, perusahaan juga memiliki peranan dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dan sosial.¹

Dalam era yang semakin global dan terhubung ini, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya sekadar menghasilkan keuntungan finansial namun juga diharapkan bisa berperan aktif dalam memberikan solusi untuk membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang memiliki berbagai kegiatan sosial untuk dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitarnya dan

¹ Herlina Astri, "Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia," *Jurnal Aspirasi*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2012), hlm 152.

mengurangi dampak negatif yang mungkin dihasilkan dari operasi bisnisnya.² Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep *corporate social responsibility* (CSR).³

Menurut Jhon Elkington dalam buku “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”, terdapat tiga komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi/*economic growth*, perlindungan lingkungan/*environment protection*, dan keadilan sosial/*social equity*. CSR dibagi menjadi tiga fokus yang disebut 3P atau *profit, planet* dan *people* yang artinya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu kepentingan ekonomi saja (*profit*), akan tetapi harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR.⁴

Secara umum, program CSR bertujuan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Program CSR memiliki konsep utama untuk menciptakan *sustainability* atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial serta lingkungan. Dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar.⁵

² PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Corporate Social Responsibility Program 2024”, diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr>, tanggal 23 Oktober 2024.

³ Marthin dkk, “Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol 1 No 1, (2017), hlm 113.

⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm 6-7.

⁵ Universitas Bakrie, “Kenali Pentingnya Program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Perusahaan”, diakses dari <https://bakrie.ac.id/articles/400-kenali-pentingnya-program-csr-corporate-social-responsibility-dalam-perusahaan.html>, tanggal 23 Oktober 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia. Tulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menguraikan norma hukum yang harus dipegang dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan dan manfaat CSR?
2. Bagaimana pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Tujuan dan Manfaat CSR

Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa: *“it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”*. Secara sederhana, Jhonatan Sofian menyebutkan CSR sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan (buruh), *customer*, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁶ *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), merumuskan CSR sebagai komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat.⁷ Schermerhorn memberikan definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri

⁶ Marthin dkk, *Op.Cit.*, hlm 112.

⁷ Ayu Widiastusi, “Corporate Social Responsibility dan Implementasinya di PT Pertamina Persero”, *Jurnal Ilmiah WUNY*, Vol.5 No. 2, (2023), hlm 28.

dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.⁸ Sedangkan menurut Nuryana, CSR merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Perseroan Terbatas), pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁰

1. Tujuan Pelaksanaan CSR

Penerapan kegiatan CSR didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu masing-masing. Meskipun demikian, tujuan tersebut harus tetap berkaitan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Menurut Frynas, tujuan perusahaan melakukan CSR antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan.
- b. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan *image* yang positif.
- c. Bagian dari strategi bisnis perusahaan.
- d. Untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat.
- e. Bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.

⁸ Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta : ALFABETA) 2007, hlm. 102.

⁹ Herlina Astri, *Op.Cit*, hlm 152.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu Ciptaker).

¹¹ Budiarti, Meilanny dan Santoso Tri Raharjo. "Corporate Social Responsibility dari Sudut Pandang Perusahaan", *Share Social Work Journal*, Vol 4, No 1 Tahun 2014., hlm 14.

Dalam penjelasan umum UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tujuan dari diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

2. Manfaat CSR

Pelaksanaan CSR memiliki manfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga untuk masyarakat umum dan lingkungan. Menurut Wahyuningrum perusahaan yang telah melaksanakan CSR berarti perusahaan tersebut telah melaksanakan investasi sosial. Sebagai investasi sosial maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh, yaitu:¹²

- a. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, assesment dan komunitas investasi.
- c. Mendorong komitmen karyawan.
- d. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
- e. Mempertinggi reputasi dan *corporate building*.

Dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan mampu memberikan investasi kepercayaan masyarakat untuk jangka panjang. Kondisi ini akan mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan akan memperoleh loyalitas dari masyarakat untuk mendukung kegiatan produksinya.¹³

Adapun manfaat CSR bagi masyarakat menurut Clark adalah¹⁴:

- a. Peluang menciptakan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan.
- b. Pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan infrastruktur.
- c. Keahlian komersial (keahlian berlabar).

¹² Herman, "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kebijakan Sosial*, Vol. 2 No.2 (2018), hlm 268.

¹³ *Op.Cit.* Astri Herlina

¹⁴ *Op.Cit.* Herman

Menurut Mardikanto, CSR memberikan kontribusi manfaat kepada pemerintah berupa¹⁵ :

- a. Dukungan pembiayaan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana.
- c. Dukungan keahlian.

B. Pengaturan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Perseroan Terbatas).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁶ Yang dimaksud dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁷

Dalam UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).

¹⁷ *Op.Cit*, UU Penetapan Perpu Ciptaker Pasal 1 angka 1

kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam penjelasan umum UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dibebankan pada biaya Perseroan dan harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Minyak dan Gas Bumi).

UU Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Sebagai aturan pelaksana dari UU Minyak dan Gas Bumi pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Dalam PP Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur mengenai keselamatan dan kesehatan serta pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat. Tanggung jawab kontraktor dalam mengembangkan lingkungan dan

¹⁸ Op.Cit Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas

¹⁹ Pasal 40 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Minyak dan Gas Bumi).

masyarakat setempat adalah dengan keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar terciptanya keharmonisan antara kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.²⁰ Dalam melakukan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.²¹ Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan diutamakan untuk masyarakat di sekitar eksploitasi dilaksanakan.²² Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.²³

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penanaman Modal).

Dalam UU Penanaman Modal disebutkan bahwa salah satu kewajiban penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²⁴ Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.²⁵

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Peraturan ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Dalam PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur

²⁰ Pasal 74 ayat (1) dan (2) PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi).

²¹ Ibid, Pasal 75.

²² Ibid, Pasal 76.

²³ Ibid, Pasal 77

²⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

²⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).

bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik di dalam maupun di luar Perseroan.²⁶ Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi rencana kerja tahunan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁷ Penetapan rencana kegiatan dan anggaran dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Adapun biaya dari pelaksanaan anggaran dan kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan.²⁸ Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan selanjutnya dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.²⁹ Bagi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi.³⁰

Selain itu, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga mengatur ketentuan mengenai³¹ :

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

²⁶ Pasal 2 dan 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT).

²⁷ *Ibid*, Pasal 4

²⁸ *Ibid*, Pasal 5

²⁹ *Ibid*, Pasal 6

³⁰ *Ibid*, Pasal 7

³¹ *Ibid*, Penjelasan Umum

- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
 - f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha).

Dalam Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³² Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.³³ Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁴ Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Permensos ini diartikan sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.³⁵ Tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha yang diatur dalam peraturan ini meliputi bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan,

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha).

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

kewirausahaan, infrastruktur dan lingkungan.³⁶ Ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha meliputi³⁷ :

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Badan Usaha adalah berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarga.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan usaha adalah berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan area sekitar Badan Usaha dan secara nasional.

Dalam Permensos ini diatur juga pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha. Keanggotaan dari forum ini diambil dari Badan Usaha itu sendiri.³⁸

Maksud dari dilakukan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk³⁹:

- a. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR di atas, belum diatur ketentuan mengenai:

1. Bentuk sanksi

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa jika Perseroan tidak melaksanakan kegiatan CSR maka akan dikenakan sanksi. Dalam penjelasan Pasal 7 PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

³⁶ *Ibid*, Pasal 3

³⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

³⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

³⁹ *Op.Cit*, Penjelasan Umum PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, baik UU Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi beserta aturan pelaksanaannya PP Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maupun Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

2. Besaran tarif anggaran CSR

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 5 PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, anggaran pelaksanaan CSR harus memperhatikan nilai kepatutan dan kewajaran. Namun demikian, besaran tarif anggaran pelaksanaan CSR tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ukuran kepatutan dan kewajarannya belum dapat ditentukan.

C. Pelaksanaan CSR di Indonesia

Istilah CSR semakin sering digunakan di Indonesia sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan aktivitas sosial perusahaan. Walaupun aktivitas tersebut tidak dinamai CSR, namun secara faktual aksinya mendekati konsep pelaksanaan CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada perusahaan-perusahaan nasional.⁴⁰

Di Indonesia, pemahaman mengenai CSR telah masuk pada tahapan pertumbuhan, baik secara konseptual maupun praktiknya. Menurut Prajarto dan Radityo M, bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia berupa:⁴¹

- a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk bantuan di bidang pendidikan (beasiswa kesertaan dalam kompetisi, bantuan sarana dan prasarana

⁴⁰ Santoso, Sugeng. "Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial": AHKAM, Volume 4 Nomor 1, 2016., hlm 8.

⁴¹ Herlina Astri, *Op. Cit*, hlm 158

sekolah), pelatihan (kegiatan, pendanaan dan kesertaan) serta olahraga (penyiapan, pelatihan atlet, fasilitas dan pendanaan kegiatan olahraga).

- b) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pemberian bantuan modal awal, pelatihan manajerial dan soft skill lainnya, serta menumbuhkan iklim bisnis bersama masyarakat.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan diantaranya peningkatan sarana dan prasarana air bersih, pemberian pengobatan dan fasilitas kesehatan masyarakat serta penyediaan prasarana transportasi.
- d) Pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sejumlah daerah yang rawan bencana banjir, longsor, dan/atau kekeringan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya melakukan kegiatan reboisasi, membangun prasarana pengolahan limbah dan pencegahan lingkungan.
- e) Pemberian bantuan cepat pada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pengadaan tempat tinggal untuk sementara.

Dilihat dari subyek pelaksanaannya, menurut Saidin dan Abidin terdapat dua model atau pola pelaksanaan CSR di Indonesia yaitu:⁴²

- a) Keterlibatan langsung.

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan CSR tanpa perantara. Bentuknya berupa yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

- b) Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan CSR. Bentuknya perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota dan mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pelaksanaan CSR di Indonesia saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan CSR dengan sebagaimana mestinya. Hambatan ini muncul dari pihak internal maupun pihak

⁴² Santoso, Sugeng, *Op.Cit*, hlm 93-94

eksternal perusahaan.⁴³ Hambatan dari pihak internal perusahaan muncul karena keinginan yang rendah dari pihak perusahaan dalam berkontribusi untuk pembangunan negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR dan arti penting dan manfaat dari penerapan program CSR. Perusahaan menganggap bahwa lingkungan sekitar bukan menjadi urusan perusahaan. Hambatan dari pihak eksternal perusahaan adalah adanya kesalahpahaman anggapan masyarakat mengenai program CSR. Masyarakat menganggap bahwa penerapan CSR semakin membuat lingkungan menjadi rusak. Pemahaman yang salah ini timbul karena sosialisasi program CSR yang kurang efektif dan tidak jelas.⁴⁴

Hal lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan CSR adalah belum terdapat pengaturan mengenai bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR. Dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas jo. PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan. Pengaturan ini dimaksudkan agar kewajiban perusahaan melaksanakan CSR tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum guna tercapainya kepastian hukum. Dalam kedua peraturan tersebut tidak diatur mengenai bentuk sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR, sehingga berimbas pada banyaknya perusahaan yang mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan CSR.⁴⁵

⁴³ Beny Primza Tarigan, Nazwa Azura Citra Wardana, Strategi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Kendala Pelaksananya pada PT. Mifa Bersaudara, *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi*, Vol.VII, No 1, Tahun 2022, hlm 61

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Eny Suastuti, Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR, *Rectidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm 218.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tujuan dari diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan CSR tersebut memiliki manfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga untuk masyarakat umum dan lingkungan. Bagi perusahaan, pelaksanaan CSR mampu memberikan investasi kepercayaan masyarakat untuk jangka panjang. Manfaat CSR bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya adalah menciptakan peluang kesempatan kerja dan pelatihan, pengembangan infrastruktur dan memberikan dukungan pembiayaan, sarana prasarana dan keahlian.
2. Ketentuan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain pada UU Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Penanaman Modal, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap perseroan, perusahaan, atau badan usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR. Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan CSR dibebankan kepada anggaran perseroan, perusahaan, atau badan usaha. Bagi perseroan, perusahaan, atau badan usaha yang tidak melakukan kewajiban pelaksanaan kegiatan CSR akan dikenai sanksi.
3. Bentuk pelaksanaan CSR di Indonesia antara lain berupa pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan subyek pelaksanaannya, CSR dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau bermitra dengan pihak lain. Dalam pelaksanaannya, CSR di Indonesia masih mengalami hambatan yang antara lain disebabkan oleh hambatan internal perusahaan, hambatan eksternal perusahaan, dan belum terdapat regulasi yang mengatur bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Jurnal

Ayu Widiastusi, “Corporate Social Responsibility dan Implementasinya di PT Pertamina Persero”, *Journal UNY*, Vol.5 No. 2, (2023).

Beny Primza Tarigan, Nazwa Azura Citra Wardana, Strategi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Kendala Pelaksanaanya pada PT. Mifa Bersaudara, *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi*, Vol.VII, No 1, Tahun 2022.

Herman, “Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kebijakan Sosial*, Vol. 2 No.2 (2018).

Marthin, Marthen B Salinding dan Inggit Akim, “Journal of Private and Commercial Law “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan UU Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Journal Of Private And Commercial Law* Vol 1 No 1,(2017).

Santoso,Sugeng. “Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial”: AHKAM, Volume 4 Nomor 1, 2016.

Budiarti, Meilanny dan Santoso Tri Raharjo. “Corporate Social Responsibility dari Sudut Pandang Perusahaan”, *Share Social Work Journal*, Vol 4, No 1 Tahun 2014.

Eny Suastuti, Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR, *Rectidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014.

Astri, Herlina, “Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia,” *Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*, (Desember 2012):1.

Buku

Suharto, Edi. 2007.*Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibiliti)*.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Gresik : Fascho Publishing : 2007).

Artikel/Website

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “ Corporate Social Responsibility Program 2024”, <https://www.bankbsi.co.id>, tanggal akses 23 Oktober 2024.

Universitas Bakrie, “Kenali Pentingnya Program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Perusahaan”,<https://bakrie.ac.id/articles/400-kenali-pentingnya-program-csr-corporate-social-responsibility-dalam-perusahaan.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2024.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.